

Forensic Accounting Strategies in Detecting and Investigating Corruption Crime

Hasriyanti Hasriyanti¹, Wahab Aznul Hidayat²
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Email : Harunhasriyanti@gmail.com

Abstrak

Korupsi telah menjadi masalah yang sangat menonjol dan selalu menarik perhatian di Indonesia. Korupsi dipandang sebagai penyebab utama berbagai masalah nasional, seperti tingginya biaya ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, dan kendala investasi, dengan fokus pada penerapan konsep akuntansi forensik untuk menyediakan bukti yang mendukung keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran akuntansi forensik melalui pendekatan pencegahan, deteksi, dan koreksi dalam mencegah dan menangani korupsi di Indonesia. Model segitiga penipuan Cressey digunakan untuk mengidentifikasi peran akuntansi forensik dalam upaya pencegahan korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Investigasi, Akuntansi Forensik, Pemberantasan

PENDAHULUAN

Meluasnya praktik korupsi di hampir setiap aspek kehidupan di Indonesia sangat ironis mengingat banyaknya strategi yang telah dirancang oleh berbagai lembaga pemerintah seperti BPK, BPKP, Inspektorat, dan KPK, serta oleh LSM seperti MTI dan ICW. Semua strategi ini sebenarnya adalah langkah-langkah ampuh untuk memberantas korupsi yang telah merebak.

Kesulitan dalam memberantas korupsi di Indonesia mengingatkan pada konsep capture theory dari Amle O. Krueger. Teori ini menyatakan bahwa secara yuridis formal, segala sesuatunya sah dan legal di atas kertas. Namun, dalam praktiknya, teori ini sering disalahgunakan untuk memuluskan kepentingan tertentu. Pendekatan akuntansi forensik sangat membantu dalam menganalisis berbagai kasus korupsi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan korupsi sistemik yang dilakukan melalui konspirasi yang didukung oleh dokumen-dokumen legal yang telah dipersiapkan oleh para pelakunya.

Berbagai kasus menunjukkan bahwa yang diutamakan dalam mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan adalah memenuhi persyaratan formal yang diminta oleh pemeriksa. Misalnya, adanya kuitansi pengeluaran, daftar hadir rapat untuk pembayaran honor, atau tiket pesawat dan boarding pass dalam kasus-kasus pertanggungjawaban belanja. Dokumen-dokumen formal ini disiapkan atau sengaja disusun untuk memberikan kesan bahwa secara yuridis formal, sebuah pengeluaran adalah legal. Padahal, di balik itu terdapat upaya rekayasa dengan dokumen fiktif, konspirasi dalam pelaksanaan tender, atau mark up.

Menghadapi korupsi yang melibatkan praktik-praktik sistemis dan melembaga, seperti yang dijelaskan oleh capture theory, membuat upaya dan strategi pemberantasan korupsi semakin rumit. Strategi pemberantasan korupsi harus memenuhi setidaknya dua persyaratan: adanya komitmen politik nasional yang kuat untuk memberantas korupsi dan adanya sejumlah tindakan yang dapat dilihat oleh masyarakat luas sebagai titik awal atau entry-point dalam pemberantasan korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah mencerminkan komitmen politik secara resmi. Komitmen politik rakyat juga telah terbukti secara konkret melalui berbagai aksi unjuk rasa, demonstrasi, diskusi, pernyataan pendapat, analisis, dan saran yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat yang menyerukan agar praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) segera dihapuskan.

Terkait dengan entry-point, diperlukan strategi pemberantasan korupsi nasional yang disosialisasikan kepada masyarakat luas serta upaya nyata untuk memperkuat lembaga-lembaga yang berwenang memberantas korupsi. Selain itu, harus tersedia profesional dengan kompetensi memadai untuk melacak dan membuktikan kejadian korupsi. Kompetensi profesional, khususnya dalam profesi akuntan forensik, masih belum ada dan belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengungkapan dan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Artikel ini mengkaji strategi pemberantasan korupsi dan potensi akuntansi forensik sebagai ilmu serta akuntan forensik sebagai profesi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Fokus pembahasan artikel ini adalah peran akuntansi forensik dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus korupsi melalui pemutusan mata rantai model segitiga kecurangan (fraud triangle) dari Donald R. Cressey.

Pembahasan peran akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi melibatkan konsep akuntansi forensik, korupsi, strategi pemberantasan korupsi, fraud triangle, serta penelitian empiris tentang korupsi. Akuntansi forensik, sebagai aplikasi ilmu akuntansi, bertujuan untuk menyediakan informasi, bukti, dan pembuktian yang memadai untuk digunakan dalam debat di persidangan pengadilan. Ini menjadi penting karena akuntansi forensik mampu mengonstruksi bukti yang kuat dalam proses penegakan hukum terkait kasus-kasus korupsi.

Akuntansi Forensik: Terminologi akuntansi forensik dibahas sebagai referensi dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Forensik accounting, forensik investigation, forensik audit, dan litigation support merupakan beberapa terminologi penting yang memperkaya pemahaman tentang akuntansi forensik sebagai bagian integral dari ilmu akuntansi yang berguna

dalam penyelesaian dan pencegahan tindak pidana korupsi. Berikut adalah pembahasan beberapa terminologi tersebut:

Forensik accounting menyediakan analisis akuntansi yang sesuai dengan kasus yang akan menjadi dasar untuk diskusi, perdebatan, dan akhirnya penyelesaian sengketa. Penerapan pendekatan dan analisis akuntansi dalam forensik accounting dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti yang memadai atas suatu klaim yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengadilan.

Forensik investigation adalah penggunaan keterampilan investigasi khusus dalam melakukan penyelidikan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat diterapkan dalam pengadilan. Penyelidikan forensik dapat didasarkan pada bidang akuntansi, kedokteran, teknik, atau disiplin ilmu lainnya.

Investigasi forensik melibatkan pemanfaatan keterampilan khusus dalam penyelidikan untuk menyelesaikan permintaan pemeriksaan yang hasilnya akan digunakan dalam pengadilan. Penyelidikan forensik bisa berbasis pada bidang akuntansi, kedokteran, teknik, atau disiplin lainnya. Prinsip dasar dari investigasi forensik adalah penerapan teknik auditing yang ditujukan dan dirancang khusus untuk menemukan bukti dan pembuktian atas suatu pengungkapan keuangan yang dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan.

Suatu pengujian dilakukan untuk mengumpulkan bukti terhadap suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan dengan tujuan menilai keterkaitannya dengan standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Audit forensik lebih fokus pada proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan standar pembuktian yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Audit forensik merupakan ekstensi dari penerapan prosedur audit standar yang ditujukan untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam persidangan di pengadilan.

Litigation support : *“litigation support”, provides assistance of an accounting nature in a matter involving existing or pending litigation. It deals primarily with issues related to the quantification of economic damages. A typical litigation support assignment would be calculating the economic loss resulting from a breach of contract.*

Litigation support menyediakan bantuan dari pengetahuan akuntansi dalam hal menyatakan ada atau menunda proses pengadilan terutama mengenai isu yang berhubungan dengan kuantifikasi dari kerusakan ekonomi. Jadi dukungan pengadilan menyediakan dukungan

mengenal perhitungan kerugian ekonomi dari dilanggarnya suatu kontrak atau tugas publik yang dibebankan kepada seseorang karena jabatannya.

PEMBAHASAN

Pendekatan dalam merumuskan strategi untuk upaya pemberantasan korupsi

Pendekatan dalam menganalisis atau menangani praktik korupsi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan aliran prosesnya. Berikut adalah tiga pendekatan umum yang dapat digunakan:

1. **Pencegahan:** Fokus pada langkah-langkah yang dapat diambil sebelum terjadinya perbuatan korupsi untuk mencegah timbulnya kesempatan dan insentif bagi pelaku korupsi. Ini termasuk peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, pembangunan budaya integritas, dan pengimplementasian kebijakan anti-korupsi.
2. **Deteksi:** Menyasar pada fase di mana perbuatan korupsi sedang berlangsung untuk mendeteksi dan mengungkap praktik korupsi yang sedang berjalan. Ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode investigasi, peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta pelaporan dan whistleblowing yang efektif.
3. **Penindakan:** Melibatkan upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku korupsi setelah perbuatan korupsi terjadi. Ini termasuk penyelidikan, penuntutan, dan penerapan hukuman yang tegas dan adil terhadap mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.

Dengan memahami berbagai pendekatan ini, strategi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dirumuskan dengan lebih tepat sesuai dengan konteks dan tahap-tahap di mana praktik korupsi terjadi. Kombinasi pendekatan ini dapat memberikan pendekatan yang holistik dan efektif dalam mengatasi masalah korupsi.

Strategi preventif harus difokuskan pada penyebab utama praktik korupsi. Setiap penyebab yang teridentifikasi harus diatasi dengan upaya pencegahan yang sesuai untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi. Selain itu, langkah-langkah perlu diambil untuk mengurangi peluang praktik korupsi.

Strategi detektif harus bertujuan untuk mendeteksi perbuatan korupsi secara cepat dan akurat setelah terjadi. Deteksi dini perbuatan korupsi memungkinkan tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut, menghindari kerugian lebih besar yang mungkin timbul.

Strategi represif harus difokuskan pada memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Proses penanganan korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan peradilan, perlu dievaluasi untuk diperbaiki di semua aspeknya agar dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

Akuntansi forensik memiliki peran yang penting dalam konteks preventif, detektif, dan represif dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus korupsi. Namun, di Indonesia, penggunaan akuntansi forensik masih terbatas karena profesi akuntan belum memiliki standar yang jelas terkait penerapan akuntansi forensik. Akuntansi forensik dan profesi akuntan forensik, yang telah menjadi bagian penting dalam mengungkap kecurangan termasuk korupsi di negara-negara maju, belum memiliki peran yang signifikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar untuk profesi ini dan kurangnya integrasi akuntansi forensik dalam kurikulum pendidikan tinggi yang melatih akuntan. Pendidikan akuntan forensik merupakan kombinasi pendidikan tinggi dan profesi akuntansi yang menekankan aspek-aspek ilmu hukum yang terkait dengan pembuktian dan alat bukti dalam proses peradilan.

Akuntansi forensik, dengan pendekatan efektifnya dalam mengungkap dan menyediakan alat bukti terkait tindak kejahatan korupsi di pengadilan, memiliki aplikasi yang luas dalam perspektif fraud triangle. Dalam konteks ini, akuntansi forensik dan profesi akuntan forensiknya dapat menjadi penghambat keyakinan pelaku atau calon pelaku korupsi bahwa praktik korupsi dapat dilakukan tanpa terungkap.

Keyakinan bahwa praktik korupsi tidak akan terungkap menjadi terbatas karena keberadaan profesi akuntan forensik yang kompeten untuk melakukan investigasi. Dalam hal ini, akuntansi forensik berperan sebagai strategi preventif yang dapat mencegah tindak pidana korupsi karena pelaku akan khawatir bahwa praktik korupsi yang dilakukan akan terungkap oleh para akuntan forensik.

Akuntansi forensik juga berperan dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi atau sebagai strategi detektif. Prosedur investigasi dalam audit forensik secara sistematis berbeda dari auditing umum, dimana audit forensik dirancang khusus untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam persidangan di pengadilan. Dalam konteks strategi detektif, audit forensik menggabungkan investigasi atas bukti keuangan dengan penyelidikan tindakan pidana untuk mengungkap niat atau modus operandi pelaku.

Di negara maju, peran akuntansi dan akuntan forensik dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus fraud, termasuk korupsi, sangat besar. Namun, di Indonesia, belum terdapat lembaga legal untuk profesi akuntan forensik dan kurangnya institusi pendidikan formal yang menghasilkan akuntan forensik yang kompeten. Hal ini memerlukan perhatian serius dari profesi akuntan di Indonesia, terutama dari akademisi dan praktisi, untuk mengembangkan kelembagaan ideal dari profesi akuntan forensik dan menciptakan sistem pendidikan serta kurikulum yang sesuai. Penelitian empiris juga penting untuk menguji tipologi korupsi dan relevansi model fraud triangle dalam konteks Indonesia.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, akuntansi forensik memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus korupsi. Dengan pendekatan yang efektif, akuntansi forensik dapat mengungkap praktik korupsi dan menyediakan bukti yang diperlukan di pengadilan, mengurangi keyakinan pelaku korupsi bahwa praktik korupsi dapat dilakukan tanpa terungkap. Strategi preventif, detektif, dan represif dalam penanganan korupsi dapat diperkuat dengan penggunaan akuntansi forensik, yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengumpulkan bukti secara efisien.

Namun, di Indonesia, implementasi akuntansi forensik masih terbatas karena kurangnya lembaga legal untuk profesi akuntan forensik dan kekurangan pendidikan formal yang menghasilkan akuntan forensik yang kompeten. Diperlukan perhatian serius dari profesi akuntan dan institusi pendidikan untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan akuntansi forensik di Indonesia.

Selain itu, penelitian empiris juga diperlukan untuk menguji tipologi korupsi dan relevansi model fraud triangle dalam konteks Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik korupsi di negara ini. Dengan upaya yang terkoordinasi dan kesadaran yang meningkat tentang peran akuntansi forensik, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi dan memperkuat integritas sistem keuangan dan peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achawan, Rochman. 2000. "Good Governance: Manifesto politik abad ke 21". *Kompas*, 28 juni 2000.

- Ackerman, Susan Rese, 1999. "Ekonomi politik korupsi" dalam Elliott, Kimberly Ann, Ed. (19:x9) *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Adji, Indriyanto Seno. 1999. "Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif". *Kompas Online*, [http://www.kompas.com/9709/25/Opini menu.html](http://www.kompas.com/9709/25/Opini%20menu.html)
- Alatas, Syed Hussain, 1987. *Korupsi sifat, sebab dan fungsi*. Jakarta: LP3ES. Lubis, Mochtar dan James C. Scott Ed. 1988. "Bunga Rampai Korupsi". Jakarta: LP3ES.
- Mauro, Paolo. 1995. "Corruption and Growth". *Quarterly Journal of Economics*. August, pp. 681-712`
- Media Indonesia Online. 1997. "korupsi Membuat Investor Meyingkir, pertemuan Bank Dunia-IMF Ditutup", <http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9709/26/MIOI-04.26.html>
- Mugirahardjo. 1997. "korupsi dalam Menyongsong Era Liberalisasi". *Suara Pembaruan Online*, <http://www.suarapembaruan.com/News/1997/02/250297/OpEd/opdO1/opdO1.html>
- Saefuddin Ahmad Muflih. 1997` "Korupsi Struktural". *Gatra Info Service*. <http://www.gatra.com/III/28/kol6-28.html>
- Wibisono, Christianto. 1999. "Defisit Transaksi, kolusi, dan korupsi" , *Suara pembaruan Online*, <http://www.suarapembaruan.com/News/1996/12/021296/Headline/h114/h114.html>
- Yakup, Bahrul Iimi. 1996."kualitas pengadilan Indonesia Terburuk di Asean". *Republika Online*, <http://www.republika.co.id./last/>